



P U T U S A N

Nomor 0046/Pdt.G/2013/PA.Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Usaha Warung Makan, tempat tinggal di Kampung Sidomulyo, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut "Penggugat";

L A W A N

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Operator senso, tempat tinggal di Kampung Sidomulyo, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama Manokwari tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0046/Pdt.G/2013/PA.Mw. tanggal 04 April 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0046/Pdt.G/2013 /PA.Mw.



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Minggu, tanggal 10 Agustus 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 017/02/VIII/2003 tertanggal 18 Maret 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Sidomulyo, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari selama 8 tahun, kemudian Tergugat kembali dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Sidomulyo, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang telah dikaruniai seorang anak bernama xxxx, laki-laki, umur 4 tahun, dan anak tersebut saat ini ikut bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun, dan selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja mencari nafkah, dan sering keluar untuk minum-minuman keras hingga mabuk serta main judi, jika Penggugat menasihati atau melarang malah Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat yang membuat Penggugat sakit hati sikap dan perilaku Tergugat, namun Penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada pertengahan tahun 2004 terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan pada saat itu juga Tergugat membakar buku nikah antara Penggugat dan Tergugat, setelah Tergugat selesai membakar buku nikah tersebut lalu Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat dan tinggal selama 1 (satu) minggu, kemudian keluarga Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 12 Put. No. 0046/Pdt.G/2013 /PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hidup bersama lagi sebagai suami istri;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tetap tidak mau merubah sifat dan perilakunya yang sering minum-minuman keras hingga mabuk dan main judi dengan teman-temannya serta tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat membuka warung makan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Maret 2012, karena Tergugat sudah tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat serta tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, lalu Tergugat pergi dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan pada saat itu juga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa selama Tergugat pergi dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
9. Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha sabar dan menasihati Tergugat, namun kesabaran dan nasihat Penggugat tidak membuahkan hasil, begitu pula pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat lebih memilih untuk cerai dengan Tergugat;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0046/Pdt.G/2013 /PA.Mw.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah ditempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Rohayatun, SHI sebagai mediator, namun usaha mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya membenarkan seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Nomor: 017/02/VIII/2003 Tanggal 18 Maret 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxx, umur 59. tahun, agama Islam, pendidikan formil tidak ada, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Margomulyo, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah lama sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah tahun 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki laki, umur 4 tahun yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan damai namun kemudian mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat malas mencari nafkah, sering main judi dan kasar kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret tahun 2012 disebabkan perilaku Tergugat yang buruk dan tidak mau berubah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Margomulyo, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0046/Pdt.G/2013 /PA.Mw.



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat kurang lebih 15 tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dikaruniai seorang anak laki laki dan saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan damai namun kemudian timbul perselisihan disebabkan Tergugat malas mencari nafkah dan sering main judi;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret tahun 2012 disebabkan Tergugat tidak merubah kebiasaan buruknya menyebabkan pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri serta tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas bukti bukti tersebut Penggugat menyatakan membenarkan sedangkan Tergugat tidak hadir dalam sidang pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Hal. 6 dari 12 Put. No. 0046/Pdt.G/2013 /PA.Mw.



TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 KHI Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal pada tiap persidangan namun tidak berhasil dan berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah diupayakan pula perdamaian melalui mediasi oleh Rohayatun, SHI. sebagai mediator namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja mencari nafkah, mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk, bermain judi dan memukul badan, akibat dari perilaku buruk Tergugat menyebabkan pisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Maret 2012 dan sejak itu tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat sudah tidak tahan atas perilaku Tergugat hingga mohon untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti tertulis (P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0046/Pdt.G/2013 /PA.Mw.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi xxxxx dan xxxxx, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-istri sah dan telah dikaruniai seorang putra;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian timbul perselisihan disebabkan Tergugat malas bekerja dan berperilaku buruk dengan main judi dan kasar kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perbuatan dan perilaku buruk Tergugat menyebabkan puncak perlisihan terjadi pada bulan Maret tahun 2012 dan hal itu pula yang menyebabkan pisah tempat tinggal dan sejak pisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila salah satu pihak telah berperilaku buruk kepada pasangannya mengindikasikan bahwa



ikatan lahir-batin diantara suami istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa disebabkan perbuatan Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang tidak menafkahi istri dan anaknya, bahkan Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dalam rumah tangga dengan berperilaku buruk mengkonsumsi minuman keras disertai judi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut dalam Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها بائعة

Artinya : *“Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba’in”;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register: 38 K/AG/1990 Tanggal Putusan 05 Oktober 1991, mengandung Kaidah Hukum; Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 29 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum point 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 10 dari 12 Put. No. 0046/Pdt.G/2013 /PA.Mw.



dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1434 H, oleh kami DRS MOH MUKTI sebagai Hakim Ketua Majelis serta A.MUH.YUSRI PATAWARI, SHI dan FAHRI LATUKAU, SHI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0046/Pdt.G/2013 /PA.Mw.



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan ELFAUS ARDANAN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

DRS MOH MUKTI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

A.MUH.YUSRI PATAWARI, SHI

FAHRI LATUKAU, SHI

Panitera Pengganti,

ttd

ELFAUS ARDANAN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	405.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	496.000,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)